



P U T U S A N

Nomor 39/Pdt.Sus-LH/2024/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. SARI ASRI REZEKI INDONESIA, diwakili oleh HADI HENDRA selaku Direktur Utama, beralamat di Ruko Permata Kota H23/2 Jalan Pangeran Tubagus Angke No. 170, Ruko Permata Kota Blok H23 Jakarta Utara RT/RW 010/01 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Refman Basri, S.H., M.BA., dkk., Advokat, berkantor di Jalan Kejaksaan No. 7 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 6630/SK/RB/XI/2024 tanggal 9 November 2024, sebagai Penggugat;

l a w a n :

1.ABIDIN, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Talodo Kecamatan Lalolae, Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat I;

2.LAPUDDIN, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Tinengi Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat II;

3.AMBO SAKKA, Pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Desa Tawarombadaka Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat III;

4.YUSUF D., Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Weamo Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat IV; Dalam hal ini Tergugat I, II, III dan IV memberikan kuasa kepada H. Mustaring Lin Arifin, S.H., dkk., Advokat/Pengacara berkantor di kantor Advokat-Konsultan Hukum Mustaring Lin Arifin, S.H. & Associates beralamat di Jalan Sao-sao No. 208 A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 120/PDT/KAKHI-MLA/XI/2024 tanggal 25 November 2024

5. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,
berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, sebagai Tergugat V;

6. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, sebagai Tergugat VI;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 18 November 2024 dengan Nomor Register : 39/Pdt.Sus-LH/2024/PN Kka telah mengajukan gugatan;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan yang bergerak dibidang usaha Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan izin lokasi seluas ± 19.575 Ha (sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh lima hektar) yang berlokasi di Kecamatan Ladongi, Poli-Polia, Dangia, Lambandia, Lalolae, Momewe, dan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur, sedangkan faktanya adapun areal yang berhasil diganti rugi dan dikuasai secara riil oleh Penggugat adalah seluas $\pm 1.353,05$ Ha (seribu tiga ratus lima puluh tiga koma nol lima hektar) berdasarkan :

- a) *IZIN LOKASI untuk lahan perkebunan kelapa sawit yang berada di Kecamatan Ladongi, Poli-Polia, Dangia, Lambandia, Lalolae, Momewe, dan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana dimaksud dalam*

Hal. 2 dari 37 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-LH/2024/PN Kka



Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 188.45/182 Tahun 2015 tertanggal 1 Juli 2015.

b) *KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP Rencana Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Fasilitas Pengolahannya oleh PT Sari Asri Rezeki Indonesia di Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 188.45/139 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016.*

c) *IZIN LINGKUNGAN sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Tentang Izin Lingkungan Rencana Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dan Fasilitas Pengolahannya oleh PT. Sari Asri Rezeki Indonesia di Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 188.45/140 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016.*

d) *IZIN USAHA PERKEBUNAN ("IUP") sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 188.45/148 Tahun 2016 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Sari Asri Rezeki Indonesia di Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, tertanggal 2 Mei 2016.*

2. Bahwa oleh karena kondisi lahan didalam areal izin lokasi Penggugat merupakan lahan gambut ("bukan tanah mineral") maka didalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut Penggugat telah melakukan pembukaan lahan Perkebunan Kelapa Sawit ("Land Clearing") secara mekanis yakni dengan menyerahkan pekerjaan Land Clearing kepada Pihak Ketiga yakni kontraktor PT. Surya Inti Mas, sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 001/SPK-LC/HO/SARI/II/2017 antara PT. Sari Asri Rezeki Indonesia dengan PT. Surya Inti Mas tentang pekerjaan land clearing dan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 018/SPK-LC/HO/SARI/II/2017 antara PT. Sari Asri Rezeki Indonesia dengan PT. Surya Inti Mas, sehingga secara hukum kegiatan Land Clearing (Pembukaan Lahan) yang dilakukan oleh Penggugat telah sesuai dengan Surat Persetujuan Bupati Kolaka Timur Nomor : 525.27/1088/2016 tanggal 08 Juni 2016 yang menegaskan bahwa :

"kegiatan land clearing pada areal perkebunan kelapa sawit tidak dibenarkan untuk melakukan pembakaran".

Hal. 3 dari 37 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-LH/2024/PN Kka



3. Bahwa kenyataannya dari Izin Lokasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur tersebut, Penggugat hanya dapat melakukan ganti rugi dan menguasai lahan secara fisik adalah seluas $\pm 1.353,05$ Ha (seribu tiga ratus lima puluh tiga koma nol lima hektar) sedangkan sisanya sebagian besar seluas $\pm 18.221,95$ Ha (delapan belas ribu dua ratus dua puluh satu koma Sembilan puluh lima hektar) masih dikuasai dan dimiliki oleh masyarakat karena belum ada pelepasan hak dengan ganti rugi antara Penggugat dengan masyarakat yang menguasai tanah dan diantaranya Pihak masyarakat telah memiliki alas hak baik yang dikeluarkan oleh aparat Pemerintahan Desa dan Kecamatan setempat maupun Sertipikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan setempat;

4. Bahwa secara hukum dengan belum berhasil dilakukannya pelepasan hak dengan ganti rugi oleh Penggugat dari masyarakat yang menguasai tanah, maka secara hukum Penggugat bukanlah pemilik atas tanah tersebut dan semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui haknya dan oleh karenanya Penggugat selaku Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan termasuk hak pemilik lahan untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat) serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain, hal ini secara tegas disebutkan dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN R.I Nomor : 5 Tahun 2015 Tentang Izin Lokasi, yang menegaskan sebagai berikut :

Pasal 12

1. Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku.;
2. Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi sesuai ketentuan pada ayat (1), maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan

Hal. 4 dari 37 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-LH/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berkurang dan tetap diakui haknya, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.;

3. Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum;

4. Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan lain, maka kepada pemegang Izin Lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya;

5. Bahwa faktanya sejak tahun 2014 ("sebelum Penggugat memperoleh Izin Lokasi") telah ada kebakaran didalam areal yang kemudian diberikan izin lokasi kepada Penggugat tersebut bahkan sumber api berasal dari dalam kawasan hutan, hal ini sesuai dengan Peta Hotspot LAPAN Tahun 2014-2020 Jo. Data Satelit Penginderaan Jauh dari Pusat Data dan Informasi Badan Riset dan Informasi Nasional (BRIN) Nomor : TTD/352/VII/2024/DL tanggal 19 Juli 2024;

6. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa Keisio, Kecamatan Lalolae, Kabupaten Kolaka Timur tertanggal 31 Juli 2024 dan Pernyataan dari Sdr. Bastian selaku Mantan Camat Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur periode 23 Juli 2014 s/d 06 Februari 2019 sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 08 tanggal 31 Juli 2024 yang dibuat dihadapan Irsan Haerudin Akif, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kolaka Timur yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

a. *Bahwa setiap kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar izin lokasi atau lahan kebun kelapa sawit PT. Sari Asri Rezeki Indonesia (PT. SARI) yang sering bermula dari lahan milik masyarakat*

Hal. 5 dari 37 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-LH/2024/PN Kka



dan kemudian berdampak dan menyebar ke lahan sekitar, bahkan peristiwa kebakaran lahan di wilayah sekitar Kecamatan Tinondo tersebut sudah sangat sering terjadi jauh sebelum PT. SARI ada atau menjalankan kegiatan usahanya.

b. Bahwa kebakaran lahan masyarakat tersebut umumnya terjadi karena masyarakat membuka kebun dengan cara membakar yang merupakan suatu kearifan lokal yang berlaku secara turun temurun di daerah setempat.

c. Bahwa selama menjabat, mengetahui dengan baik titik awal api pada setiap peristiwa kebakaran lahan tidak hanya bermula dari lahan milik masyarakat saja, melainkan terkadang juga berasal dari Kawasan Hutan yang kemudian berdampak dan menyebar ke lahan-lahan disekitarnya.

d. Bahwa sampai dengan PT. SARI beroperasi, peristiwa kebakaran lahan di sekitar Kecamatan Tinondo juga masih sering terjadi, baik itu yang berasal dari lahan milik Masyarakat maupun dari Kawasan Hutan sekalipun PT. SARI diketahui telah melakukan pencegahan dan antisipasi dengan sarana dan prasarana yang dimilikinya.

e. Bahwa setiap tindakan pencegahan dan antisipasi serta sarana & prasarana yang dimiliki PT. SARI dalam menghadapi setiap peristiwa kebakaran lahan yang terjadi, baik di lahan milik masyarakat maupun kawasan hutan, termasuk yang berdampak langsung ke areal izin lokasi atau lahan kebun kelapa sawit PT. Sari Asri Rezeki Indonesia (PT. SARI).

f. Bahwa PT SARI selalu berkoordinasi dan melaporkan kepada pejabat/aparatur setempat, baik itu antara lain : Lurah/Kepala Desa, Camat, Pemadam Kebakaran dan/atau Kepolisian atas setiap peristiwa kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar izin lokasi atau lahan kebun kelapa sawit PT. Sari Asri Rezeki Indonesia (PT. SARI) sebagai upaya pencegahan dan antisipasi, baik itu peristiwa kebakaran lahan yang terjadi di lahan milik masyarakat maupun pada kawasan hutan.

Hal. 6 dari 37 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-LH/2024/PN Kka



7. Bahwa adapun lahan-lahan yang masih dikuasai oleh masyarakat tersebut diantaranya adalah lahan yang dikuasai/diduduki oleh Tergugat-I s/d. Tergugat-IV dan pada kenyataannya Tergugat-I s/d. Tergugat-IV sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang/Pemeriksaan Setempat No. 1/Del/PS/Pdt.G/LH/2020/PN.KKa Jo. No.773/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 31 Agustus 2020 telah mengakui melakukan pembakaran lahan untuk membuka kebun dengan alasan bahwa hal tersebut sebagai suatu kearifan lokal yang sudah berlaku secara turun temurun di daerah setempat, jauh sebelum Penggugat membuka lahan perkebunan di Kabupaten Kolaka Timur ("dalam areal izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 188.45/182 Tahun 2015 tertanggal 1 Juli 2015").

8. Bahwa akan tetapi masyarakat dan Tergugat-I s/d. Tergugat-IV telah mengabaikan fakta bahwa tindakan pembukaan lahan dengan cara membakar yang dilakukan oleh Tergugat-I s/d. Tergugat-IV tersebut telah berdampak secara langsung kepada Penggugat dimana pembakaran tersebut dilakukan oleh Tergugat-I s/d Tergugat-IV didalam areal izin lokasi Penggugat sehingga api yang berasal dari kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar yang dilakukan oleh masyarakat dan Tergugat-I s/d. Tergugat-IV tersebut telah merembet dan menimbulkan kebakaran didalam areal lahan Perkebunan Penggugat, maka Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku telah membuat laporan polisi atas pembakaran lahan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut sesuai dengan :

- 1) Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan tanggal 10 November 2018;
- 2) Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan tanggal 12 November 2018;
- 3) Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan tanggal 18 November 2018;
- 4) Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan tanggal 22 Oktober 2019;
- 5) Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan tanggal 23 Oktober 2019;

Hal. 7 dari 37 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-LH/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan tanggal 24 Oktober 2019;
- 7) Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan tanggal 25 Oktober 2019;
- 8) Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan tanggal 26 Oktober 2019;
- 9) Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan tanggal 27 Oktober 2019;
- 10) Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan tanggal 31 Oktober 2019;
- 11) Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan tanggal 2 Nopember 2019;
- 12) Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan tanggal 8 Nopember 2019;
- 13) Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan tanggal 10 Nopember 2019;

akan tetapi hingga saat sekarang ini proses Penyelidikan atas laporan/pengaduan dari Penggugat tersebut tidak mengalami perkembangan apapun dikarenakan adanya kearifan lokal yang berlaku yang pada pokoknya membolehkan warga masyarakat untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar yang terakhir diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

9. Bahwa Pihak Bupati Kabupaten Kolaka Timur maupun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Timur selaku Pemerintah Daerah setempat yang berwenang dan bertanggungjawab dibidang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kolaka Timur telah melakukan sosialisasi pencegahan kebakaran dan bahkan memberikan bantuan sarana prasarana pencegahan kebakaran lahan dan membantu Penggugat menghentikan kebakaran yang pernah terjadi dilahan Perkebunan Penggugat;

10. Bahwa berbeda dengan Tergugat-V dan Tergugat VI yang sebelumnya merupakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia justru memajukan Gugatan dalam Perkara Putusan

Hal. 8 dari 37 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-LH/2024/PN Kka



Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 773/PDT.G/LH/2019/PN.JKT.BRT
TANGGAL 09 MARET 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
Nomor : 544/PDT/2021/PT.DKI tanggal 06 Desember 2021 Jo. Putusan
Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung R.I Nomor : 169 PK/PDT/2024
tanggal 27 Maret 2024 dengan mendalilkan Penggugat melakukan Perbuatan
Melawan Hukum, yang mengakibatkan kerusakan atau menimbulkan
kerugian, sedangkan faktanya Tergugat-I s/d.IV lah yang melakukan
pembukaan lahan dengan cara membakar dan telah terdampak ke
Perkebunan Penggugat seluas 300 Ha sebagaimana pengakuan Tergugat-I
s/d. Tergugat-IV di dalam Berita Acara Sidang/Pemeriksaan Setempat No.
1/Del/PS/Pdt.G/LH/2020/PN.Kka Jo. No.773/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 31
Agustus 2020 (Akan dibuktikan pada tahap pembuktian);

11. Bahwa walaupun pembukaan lahan dengan cara membakar sudah
menjadi suatu kearifan lokal di Provinsi Sulawesi Tenggara, Khususnya dalam
perkara a quo adalah Kabupaten Kolaka Timur, akan tetapi secara hukum
kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar tidak dapat dilakukan
secara sembarangan sebab terdapat berbagai regulasi yang melarang
melakukan pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar,
diantaranya adalah sebagai berikut :

a) Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
("UU PPLH") :

(1). Setiap orang dilarang :

h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar

b) Pasal 50 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan ("UU Kehutanan") :

(2). Setiap orang dilarang :

d. membakar hutan

c) Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014
tentang Perkebunan ("UU Perkebunan") :

(1). Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau
mengolah lahan dengan cara membakar

Hal. 9 dari 37 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-LH/2024/PN Kka



12. Bahwa selanjutnya didalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan ("Permen 10/2010"), telah memberikan batasan-batasan sebagai berikut :

Pasal 4

- 1) Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa.
- 2) Kepala desa menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota.
- 3) Pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering.
- 4) Kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan publikasi dari lembaga non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi klimatologi dan geofisika.

13. Bahwa Tergugat-V dan VI selaku Menteri Lingkungan Hidup RI dan Menteri Kehutanan R.I sebelumnya merupakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dibidang Perlindungan Lingkungan Hidup sama sekali tidak ada melakukan tindakan apapun untuk melarang dan atau mencegah serta memberikan sanksi yang tegas kepada Tergugat-I s/d. Tergugat-IV dan/atau masyarakat lainnya atas kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar yang dilakukan atas tanah yang letaknya berada didalam areal izin lokasi Penggugat, padahal secara hukum Ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang

Hal. 10 dari 37 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-LH/2024/PN Kka



berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan ("Permen 10/2010"),
menegaskan sebagai berikut :

Pasal 11

1) Menteri, menteri teknis terkait, gubernur atau bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan terhadap
masyarakat dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk
melaksanakan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau
lahan.

14. Bahwa akibat dari adanya pembukaan lahan dengan cara
membakar lahan oleh Tergugat-I s/d. Tergugat-IV atas tanah yang letaknya
berada didalam areal izin lokasi Penggugat yang belum berhasil dikuasai
dan/diganti rugi oleh Penggugat tersebut telah menimbulkan kerugian yang
nyata bagi Penggugat, sebab Penggugat telah dituduh dan dituntut secara
perdata oleh Tergugat-V dan Tergugat VI ke Pengadilan Negeri Jakarta
Barat dengan register perkara Nomor : 773/PDT.G/LH/2019/PN.JKT.BRT
berdasarkan Asas Tanggung Jawab Mutlak ("*Strict Liability*") sebagai pelaku
pembakaran atas lahan seluas 1.000 Ha, dengan alasan semata-mata
dikarenakan lokasi kebakaran berada didalam areal izin lokasi PT. Sari Asri
Rezeki Indonesia, padahal sumber kebakaran bukanlah berasal dari lahan
milik Penggugat sebab faktanya titik-titik kebakaran lahan tersebut terjadi
pada areal yang belum diganti rugi dan/atau tidak dapat dikuasai oleh
Penggugat ("masih dikuasai oleh Tergugat-I s/d. Tergugat-IV dan masyarakat
lainnya") bahkan sumber api ada yang berasal dari dalam Kawasan Hutan
dan atas adanya pembakaran lahan yang dilakukan oleh Tergugat-I s/d.
Tergugat-IV tersebut maka PT. Sari Asri Rezeki Indonesia ("ic. Penggugat")
telah dihukum berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah
Agung R.I Nomor : 169 PK/PDT/2024 tanggal 27 Maret 2024 dengan amar
putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon
Peninjauan Kembali MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA tersebut;

Hal. 11 dari 37 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-LH/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 544/PDT/2021/PT. DKI, tanggal 6 Desember 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 733/Pdt.G/LH/2019/PN. Jkt.Br., tanggal 9 Maret 2021;

MENGADILI KEMBALI

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan dalam perkara a quo menggunakan pembuktian dengan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian lingkungan hidup kepada Penggugat sebesar :

A	Kerugian Ekologis	:	Rp. 75.006.750.000,00 (tujuh puluh lima miliar enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
B	Kerugian Ekonomi	:	Rp. 44.333.000.000,00 (empat puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah)
C	Kerugian Biaya Pemulihan Lingkungan Hidup	:	Rp. 286.148.500.000,00 (dua ratus delapan puluh enam miliar seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
	Total	:	Rp. 405.488.250.000,00 (empat ratus lima miliar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

5. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan usaha pertanian maupun perkebunan termasuk perkebunan kelapa sawit pada lahan gambut yang telah terbakar seluas 1.000 Hektar di dalam areal lahan perkebunan kelapa sawit Tergugat di Kabupaten

Hal. 12 dari 37 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-LH/2024/PN Kka



Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara (sebagaimana izin lokasi, izin lingkungan dan berdasarkan IUP berikut pembaharuan, perubahan ataupun perpanjangannya);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga denda sebesar 6% (enam persen) pertahun dari total nilai ganti rugi lingkungan hidup, terhitung sejak tanggal didaftarkanya perkara/gugatan ini sampai seluruhnya dibayar lunas;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

15. Bahwa padahal kenyataannya tidak ada lahan terbakar seluas 1.000 Ha sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat-V dan Tergugat VI kepada Penggugat, apalagi tidak ada pengukuran secara pasti dari Tergugat V dan Tergugat VI yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sedangkan mengacu pada data yang baru diketahui dan diperoleh oleh Kuasa Penggugat pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024, yakni fakta luas areal Penggugat yang terbakar di Kecamatan Lalolae, Kecamatan Tinondo, Kecamatan Morawe Kabupaten Kolaka Timur adalah seluas \pm 226 Ha, sebagaimana Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur yang ditandatangani RIDHWAN SUHARLIE, S.ST selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Tanggal 28 Desember 2020 Nomor : 683/200/XII/2020 dan tanah seluas \pm 226 Ha tersebut sudah direhabilitasi dan setelah direhabilitasi telah dipinjamkaikan kepada Pemerintah Daerah Kolaka Timur dengan menanam tanaman sorgum (sejenis gandum) untuk membantu masyarakat sekitar dan saat ini akan dilanjutkan lagi dengan penanaman jagung oleh Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kab. Kolaka Timur selama 6 (enam) bulan dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 telah dilakukan Peninjauan Lapangan oleh Tim dari Pemerintah Daerah Kolaka Timur atas lahan yang terbakar tersebut dan pada saatnya akan dimajukan sebagai bukti tertulis, hal ini membuktikan luas 1.000 Ha yang terbakar yang didalilkan Tergugat V dan Tergugat VI diduga fiktif dan sangat merugikan

Hal. 13 dari 37 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-LH/2024/PN Kka



Penggugat, namun faktanya berapapun luas lahan yang terbakar telah direhabilitasi dan semua sumber api berasal dari lokasi tanah Tergugat-I s/d. Tergugat-IV dan masyarakat serta dari dalam Kawasan Hutan sebagaimana telah diuraikan diatas dan PT. Sari Asri Rezeki Indonesia adalah korban dari tindakan pembukaan lahan dengan cara membakar yang dilakukan oleh Tergugat-I s/d. Tergugat-IV, padahal Penguat sebelumnya telah berusaha untuk melakukan pengawasan dan pemantauan atas adanya kebakaran lahan yang terjadi, diantaranya :

- a) *Penguat mempunyai alat pemadam kebakaran yang selalu di evaluasi oleh dinas terkait di Pemerintahan Daerah Kabupaten Kolaka Timur.*
- b) *Penguat ada melakukan sosialisasi kebakaran kepada masyarakat yang dilakukan dihadapan aparaturn Pemerintahan Daerah Kabupaten Kolaka Timur.*
- c) *Penguat secara rutin melakukan pelatihan pemadaman kebakaran yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur dalam rangka penanggulangan dan antisipasi kebakaran lahan.*
- d) *Penguat telah membuat drainase disekeliling kebun untuk mengatur air sebagai upaya antisipasi terjadinya kebakaran.*
- e) *Penguat telah melakukan rehabilitasi lingkungan untuk memulihkan fungsi lahan.*

16. Bahwa sedangkan sampel tanah yang diambil oleh Tergugat-V dan VI untuk dianalisa sebagai bukti dalam proses pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat register Nomor : 773/PDT.G/LH/2019/PN.JKT.BRT adalah tanah bekas kebakaran yang terjadi sebelum Penguat memperoleh Izin Lokasi, sehingga jelas secara hukum bahwa sampel tanah bekas kebakaran tersebut tidak relevan dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada Penguat;

17. Bahwa Penguat melalui Surat tertanggal 25 Oktober 2024 Nomor 117/HO-SARI/DIR/X/2024 ditujukan kepada Bapak Pjs Bupati Kabupaten Kolaka Timur telah melaporkan Progres Rehabilitas Lahan Perkebunan Penguat, dan telah bermohon agar Pihak Pemkab Kolaka Timur melakukan peninjauan lokasi kebun Penguat yang telah di rehabilitasi

Hal. 14 dari 37 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-LH/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas ± 226 Ha dan telah dilaksanakan Peninjauan Lapangan oleh Tim dari Pemerintah Daerah Kolaka Timur pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sebagaimana Berita Acara Peninjauan Lapangan atas Lahan Perkebunan PT. Sari Asri Rezeki Indonesia seluas ± 226 Ha;

18. Bahwa oleh karenanya keliru cara rehabilitasi lingkungan hidup yang dituntut oleh Tergugat-V dan Tergugat VI dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat register Nomor : 773/PDT.G/LH/2019/PN.JKT.BRT yang telah diputus oleh Mahkamah Agung R.I dalam tingkat Peninjauan Kembali (PK) sebagaimana dimaksud dalam putusan Nomor : 169 PK/PDT/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang memerintahkan pembayaran secara tunai kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebesar Rp. 405.488.250.000,00 (empat ratus lima miliar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebab faktanya lahan Penggugat adalah lahan gambut;

19. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat-I s/d. Tergugat-IV yang membuka lahan dengan cara membakar serta Tergugat-V dan VI yang telah melakukan perbuatan pembiaran/lalai tidak melakukan pengawasan terhadap Tergugat-I s/d Tergugat-IV sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang telah berakibat timbulnya kerugian pada Pengugat, justru sebaliknya Tergugat-V dan Tergugat VI mengajukan Gugatan perdata terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 773/PDT.G/LH/2019/PN.JKT.BRT TANGGAL 09 MARET 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 544/PDT/2021/PT.DKI tanggal 06 Desember 2021 Jo. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung R.I Nomor : 169 PK/PDT/2024 tanggal 27 Maret 2024;

20. Bahwa atas adanya perbuatan pembiaran tersebut menunjukkan Tergugat-V dan Tergugat VI telah lalai dalam melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran akibat dari kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar yang dilakukan oleh Tergugat-I s/d Tergugat-IV, oleh karenanya maka patut dan cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim dalam

Hal. 15 dari 37 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-LH/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara *a quo* untuk menyatakan Tergugat-I, II, III dan IV dan Tergugat-V, Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum;

21. Bahwa oleh karena Tergugat-I, II, III, IV,V dan Tergugat-VI telah melakukan perbuatan melawan hukum maka patut dan cukup alasan hukum Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat-I, II, III, IV,V dan Tergugat-VI secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh Penggugat secara tunai, sekaligus dan seketika terhitung sejak Putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap ("*Inkracht Van Gewijsde*");

22. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut :

A. Kerugian Materil :

Kerugian materil ini timbul atas adanya Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung R. I Nomor : 169 PK/PDT/2024 tanggal 27 Maret 2024 dengan nilai kerugian seluruhnya adalah sebesar Rp. 405.488.250.000,00 (empat ratus lima miliar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

B. Kerugian Immateril :

Kerugian Immateril ini timbul atas tercorengnya nama baik Penggugat selaku investor yang bergerak dibidang usaha perkebunan kelapa sawit yang telah berinvestasi di Kabupaten Kolaka Timur, seakan-akan Penggugat menjadi pelanggar hukum yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar diatas lahan yang berada didalam izin lokasi Penggugat sebagaimana dimaksud dalam amar Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung R. I Nomor : 169 PK/PDT/2024 tanggal 27 Maret 2024, padahal hal ini terjadi akibat tidak adanya pengawasan dan pembinaan dari Tergugat V dan Tergugat VI selaku instansi Pemerintah yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang perlindungan lingkungan hidup dan kerugian Immateril yang dialami oleh Penggugat dalam perkara ini diperhitungkan sebesar Rp. 100.000.000.000,- (*seratus milyar rupiah*);

Hal. 16 dari 37 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-LH/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa apabila Tergugat-I, II, III, IV, V dan Tergugat-VI tidak melaksanakan putusan dalam perkara *a quo* secara sukarela, maka patut dan cukup alasan hukum Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menghukum Tergugat-I, II, III, IV, V dan Tergugat-VI untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) setiap harinya secara tanggung renteng terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap ("Inkracht Van Gewijsde");

24. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang autentik yang dapat dibuktikan Penggugat didepan persidangan maka patut dan cukup alasan hukum Majelis Hakim untuk menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan secara serta merta sekalipun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi ("*Uit voerbar bij voerraad*") serta menghukum Tergugat-I, II, III, IV, V dan Tergugat-VI untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan satu hari persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Tergugat-I, II, III, IV, V dan VI secara bersama-sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat-I, II, III, IV, V dan VI secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh Penggugat yakni :

a. Kerugian Materil : Rp.
405.488.250.000,00 (empat ratus lima miliar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 37 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-LH/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Kerugian Immateril : Rp.
100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)

secara tunai sekaligus dan seketika terhitung sejak Putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap ("Inkracht Van Gewijsde");

4. Menghukum Tergugat-I, II, III, IV, V dan VI untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) setiap harinya secara tanggung renteng terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap ("Inkracht Van Gewijsde");

5. Menyatakan Putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan secara serta merta sekalipun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi ("uit voerbar bij voerraad");

6. Menghukum Tergugat-I, II, III, IV, V dan VI untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya ("ex aquo et bono");

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I, II, III dan IV menghadap kuasanya tersebut sedangkan Tergugat V dan VI tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tanggal 19 November 2024, 3 Desember 2024 dan tanggal 19 Desember 2024 yang dilaksanakan melalui surat tercatat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat V dan VI;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Noura M.M. Pangemanan, S.H., M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Februari 2025 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Hal. 18 dari 37 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-LH/2024/PN Kka



Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka oleh karena Tergugat I, II, III dan IV dikuasakan kepada advokat (pengguna terdaftar) maka telah diberitahukan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik ;

Menimbang bahwa sebelum gugatan dibacakan, Penggugat di persidangan mengajukan perubahan terhadap surat gugatannya khususnya pada posita angka 15 dan 17 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, II, III dan IV tidak mengajukan jawaban pada hari sidang yang telah ditetapkan sehingga persidangan dilanjutkan untuk pembuktian para pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan/Grosse Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham "PT. Sari Asri Rezeki Indonesia" Nomor 9 tanggal 2 April 2019, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Nomor AHU-AH.01.03-0202170 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sari Asri Rezeki Indonesia,, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 188.45/182 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sari Asri Rezeki Indonesia, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 188.45/139 Tahun 2016 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Fasilitas Pengolahannya oleh PT. Sari Asri Rezeki Indonesia di Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 188.45/140 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan Rencana Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Fasilitas Pengolahannya oleh PT. Sari Asri Rezeki Indonesia di Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 188.45/148 Tahun 2016 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Sari Asri Rezeki Indonesia di Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara, diberi tanda bukti P-6;

Hal. 19 dari 37 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-LH/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan tanggal 10 November 2018, diberi tanda bukti P-7.1;
8. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan tanggal 12 November 2018, diberi tanda bukti P-7.2;
9. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan tanggal 18 November 2018, diberi tanda bukti P-7.3;
10. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan tanggal 22 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-7.4;
11. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan tanggal 23 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-7.5;
12. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan tanggal 24 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-7.6;
13. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan tanggal 25 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-7.7;
14. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan tanggal 26 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-7.8;
15. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan tanggal 27 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-7.9;
16. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan tanggal 31 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-7.10;
17. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan tanggal 2 November 2019, diberi tanda bukti P-7.11;
18. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan tanggal 8 November 2019, diberi tanda bukti P-7.12;
19. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan tanggal 10 November 2019, diberi tanda bukti P-7.13;
20. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 773/Pdt.G/LH/2019/PN.JKT.BRT., diberi tanda bukti P-8;
21. Fotokopi Putusan Nomor 544/PDT/2021/PT DKI, diberi tanda bukti P-9;
22. Fotokopi Putusan Nomor 169 PK/Pdt/2024, diberi tanda bukti P-10;
23. Fotokopi Surat tanggal 8 September 2020 No. W23.U4/1508/HK.02/9/2020 perihal Bantuan pelaksanaan pemeriksaan setempat perkara perdata No. 773/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Brt, diberi tanda bukti P-11;

Hal. 20 dari 37 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-LH/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Surat tanggal 23 Desember 2020 Nomor 018/SARI/XII/2020 perihal permohonan peninjauan lapangan & rekomendasi rehabilitasi lahan PT. Sari, diberi tanda bukti P-12;

25. Fotokopi Surat tanggal 28 Desember 2020 Nomor 683/200/XII/2020 perihal Permintaan Pendampingan dalam rangka Peninjauan Lokasi dan Rekomendasi Rehabilitasi PT. Sari Rezeki Indonesia, diberi tanda bukti P-13;

26. Fotokopi Surat Tugas Nomor 800.1.11.1/686/Disbunhorti/2024 tanggal 13 Desember 2024, diberi tanda bukti P-14;

27. Fotokopi Berita Acara Peninjauan Lapangan Atas Lahan Perkebunan PT. Sari Asri Rezeki Indonesia seluas ± 226 Ha tanggal 14 Desember 2024, diberi tanda bukti P-15;

28. Fotokopi Rangkuman Mekanisme Rehabilitasi Lahan Gambut PT. Sari, diberi tanda bukti P-16;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai aslinya kecuali bukti bertanda P-3, P-4, P-5, P-6, P-7.1, P-7.2, P-7.3, P-7.4, P-7.5, P-7.6, P-7.7, P-7.8, P-7.9, P-7.10, P-7.11, P-7.12, P-7.13, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, sesuai dengan fotokopinya, bukti bertanda P-2 dan P-14 sesuai hasil scanner, dan bukti bertanda P-16 surat aslinya dengan lampiran hasil scanner, serta kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hartono Arifin

- Bahwa bukti surat bertanda P-15 yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi mengetahuinya, dan benar salah seorang yang berada di dalam foto adalah Saksi;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan sebagaimana bukti P-15 tersebut adalah peninjauan lapangan atas lahan PT. Sari Asri Rezeki Indonesia;
- Bahwa yang hadir ketika peninjauan lapangan tersebut ialah Dinas perkebunan dan hortikultura, Dinas ketahanan pangan dan dari pihak PT Sari Asri Rezeki Indonesia;

Hal. 21 dari 37 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-LH/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas area yang dikelilingi saat itu tidak sampai 1000 Ha tetapi sekitar 200 Ha;
- Bahwa kehadiran Saksi dalam kegiatan peninjauan lapangan tersebut berawal dari adanya Sprint Kapolres untuk melakukan patroli di wilayah PT. Sari, lalu kemudian ada informasi bahwa tim dari pemerintah daerah kabupaten kolaka timur akan melakukan peninjauan lokasi dan pihak PT. Sari meminta kami untuk mendampingi tim tersebut;
- Bahwa kegiatan peninjauan lapangan tersebut dilaksanakan sekitar bulan Desember 2024;
- Bahwa setahu Saksi, kegiatan peninjauan lapangan tersebut untuk rehabilitasi;
- Bahwa Saksi bertugas di Polres Kolaka Timur akhir tahun 2023;
- Bahwa selama Saksi bertugas di Kolaka Timur, Saksi tidak pernah mendengar masyarakat membuka lahan dengan cara membakar;
- Bahwa yang Saksi dengar bahwa lokasi peninjauan tersebut pernah terjadi kebakaran;
- Bahwa yang Saksi dengar kebakaran tersebut terjadi ditahun 2016/2017 karena Saksi baru bertugas di Polres Kolaka Timur pada tahun 2023;
- Bahwa tujuan peninjauan lapangan tersebut untuk melihat rehabilitasi yang dilakukan PT. Sari karena lahan tersebut bekas kebakaran;
- Bahwa rehabilitasi yang dilakukan dengan penghijauan yakni menanam sorgum (sejenis gandum);
- Bahwa PT. Sari bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa PT. Sari berperkara di Jakarta karena terkait kebakaran lahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kedudukan PT. Sari dalam perkara tersebut sebagai apa, apakah sebagai Penggugat atau Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT. Sari berperkara dengan siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa PT. Sari berperkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui putusan dari perkara tersebut;

Hal. 22 dari 37 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-LH/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada kaitannya antara PT. Sari ber perkara tersebut dengan tim dari pemda kab. kolaka timur melakukan peninjauan lapangan;

2. Saksi Jamal Mukaddas

- Bahwa bukti surat bertanda P-13 berupa Permintaan Pendampingan dalam rangka Peninjauan Lokasi dan Rekomendasi Rehabilitasi PT. Sari Rezeki Indonesia yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi mengetahuinya;
- Bahwa ada dilakukan peninjauan lokasi;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam peninjauan lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya surat Permintaan Pendampingan dalam rangka Peninjauan Lokasi dan Rekomendasi Rehabilitasi PT. Sari Rezeki tersebut dari Humas PT. Sari;
- Bahwa Saksi mengetahui peninjauan lokasi tersebut; terlaksana;
- Bahwa tujuan peninjauan lokasi tersebut untuk mengetahui luasan yang terdampak akibat kebakaran di lahan PT. Sari;
- Bahwa hubungan Saksi dengan PT. Sari yakni Saksi sebagai praktisi lingkungan sejak tahun 2015 yang mana Saksi ikut dalam tim penyusunan AMDAL PT. Sari yang bekerjasama dengan pihak ketiga;
- Bahwa yang melakukan peninjauan lokasi tersebut adalah pihak BPN dan Dinas Perkebunan Kab. Kolaka Timur pada tahun 2020;
- Bahwa hasil dari peninjauan lokasi tersebut yang Saksi ketahui yakni luas lahan PT. Sari yang terbakar adalah 223 Ha;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan verifikasi atau pemeriksaan ulang terhadap lokasi tersebut dengan menggunakan drone untuk tujuan rehabilitasi dan ternyata memiliki luas 200,3 Ha dan merupakan lahan gambut;
- Bahwa Saksi melakukan verifikasi atau pemeriksaan tersebut secara pribadi dengan bekerja sama dengan pihak PT. Sari;
- Bahwa Saksi melakukan verifikasi atau pemeriksaan tersebut di bulan Agustus/September 2020;

Hal. 23 dari 37 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-LH/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi melakukan pemeriksaan tersebut kemudian dilakukan analisis dan didapatkan bahwa titik api bersumber dari titik hutan dan lahan masyarakat yang merembet ke lokasi PT. Sari;
- Bahwa setelah identifikasi tersebut lalu PT. Sari melakukan pengendalian air dengan melakukan penutupan kanal-kanal dan membasahi lokasi-lokasi yang terbakar, kemudian dilakukan vegetasi dan reforestasi sehingga telah tumbuh kembali spesies aslinya, dan juga dilakukan penanaman ulang berupa tanaman kacang;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Humas PT. Sari pada tahun 2020 bahwa PT. Sari berperkara di Jakarta yang mana PT. Sari berkedudukan sebagai Tergugat sedangkan Penggugatnya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa perkara tersebut terkait dengan kebakaran lahan, dan hasil putusannya adalah PT. Sari dihukum membayar denda kurang lebih empat ratus milyar;
- Bahwa perkara tersebut sampai ketahap peninjauan kembali;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa PT. Sari digugat oleh kementerian Lingkungan hidup dan kehutanan tersebut setelah peninjauan lokasi oleh BPN dan dinas perkebunan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah rehabilitasi yang dilakukan oleh PT. Sari tersebut ada kaitannya dengan hasil putusan perkara PT. Sari di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui inti gugatan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan kepada PT. Sari;
- Bahwa gugatan PT. Sari saat ini adalah untuk menanggapi tuntutan dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan karena PT. Sari bukan pihak yang membakar tetapi sebagai korban dari aktifitas masyarakat di sekitar lahan PT. Sari dan di lahan kawasan hutan;
- Bahwa PT. Sari berada di lahan tersebut pada tahun 2015;
- Bahwa yang Saksi dengar bahwa sebelum adanya PT. Sari, sudah terjadi kebakaran di lahan tersebut;
- Bahwa perkara PT. Sari di Jakarta terkait kebakaran setelah adanya PT. Sari di lahan tersebut;

Hal. 24 dari 37 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-LH/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika PT. Sari berperkara di Jakarta, hasil penelitian Saksi belum dijadikan bukti;
- Bahwa rehabilitasi yang dilakukan PT. Sari tersebut sebagai bentuk tanggungjawab PT. Sari selaku korban kebakaran di lahan PT. Sari;
- Bahwa setahu Saksi ada laporan PT. Sari kepada pihak kepolisian terhadap warga yang melakukan pembakaran lahan;
- Bahwa lokasi yang Saksi ukur adalah lokasi kebakaran secara keseluruhan di lahan yang dikuasai PT. Sari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi kebakaran yang digugat kementerian lingkungan hidup dan kehutanan;
- Bahwa tidak bisa ditentukan kebakaran tersebut terjadi ditahun berapa karena ditempat yang sama;
- Bahwa Humas PT. Sari yang sebelumnya meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa kenyataan kebakaran lahan PT. Sari bukan seribu hektar;
- Bahwa luas perkebunan PT. Sari sekitar seribu dua ratus hektar;
- Bahwa ketika PT. Sari digugat di jakarta, peristiwa kebakarannya ditahun 2018/2019;
- Bahwa pada tahun 2020 pernah pihak Pemda Kolaka Timur meninjau lahan PT. Sari untuk penanaman sorgum (sejenis gandum);
- Bahwa ketika dilakukan analisis, diketahui titik api bersumber dari titik hutan dan lahan masyarakat yang merembet ke lokasi PT. Sari, tetapi tidak diketahui siapa warga pemilik lahan yang terbakar tersebut;

3. Saksi SAEFULLAH

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Sari sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa izin lokasi PT. Sari ada sejak tahun 2015;
- Bahwa bukti bertanda P-3 benar;
- Bahwa luas lokasi yang dikuasai PT. Sari kurang lebih 1300 Ha;
- Bahwa bukti bertanda P-7.1 sampai dengan P-7.13 benar, ada laporan ke pihak kepolisian terkait kebakaran lahan PT. Sari;
- Bahwa bukti P-11 benar, merupakan bukti peninjauan lapangan;

Hal. 25 dari 37 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-LH/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti bertanda P-12 benar, surat tersebut Saksi yang membawanya;
- Bahwa bukti bertanda P-13 Saksi pernah melihatnya dan Saksi hadir ketika pengukuran tersebut;
- Bahwa bukti bertanda P-14 benar, karena Saksi yang menghubungi dinas perkebunan untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa bukti bertanda P-15 benar, karena Saksi ikut bertandatangan dalam berita acara tersebut;
- Bahwa sebelum diterbitkan izin lokasi kepada PT. Sari, sering terjadi kebakaran di lokasi tersebut. Setiap tahun terjadi kebakaran karena masyarakat buka lahan;
- Bahwa dari 19.000 Ha lahan PT. Sari tetapi yang dikuasai PT. Sari hanya 1300 Ha;
- Bahwa saat pengecekan lapangan bersama BPN dan dinas perkebunan, luas lahan yang terbakar 226 Ha, dan pengukuran tersebut dilakukan selama dua hari;
- Bahwa setelah terjadinya kebakaran, kemudian dilakukan rehabilitasi terhadap lahan 226 Ha tersebut, kemudian dilakukan peninjauan lagi;
- Bahwa kementerian lingkungan hidup dan kehutanan tidak pernah melakukan pengukuran terhadap lahan yang terbakar;
- Bahwa dari luas lahan 1300 Ha tersebut pernah dilakukan penanaman sorgum;
- Bahwa lahan 226 Ha tersebut belum digunakan tetapi sudah direhabilitasi;
- Bahwa lahan PT. Sari terbakar sejak tahun 2016/2017;
- Bahwa titik api berasal dari lahan masyarakat;
- Bahwa benar pernah dilakukan peninjauan lokasi oleh dinas perkebunan bersama Hartono Arifin;
- Bahwa Saksi mengenal orang yang bernama Jamal Mukaddas merupakan dosen;
- Bahwa benar Jamal Mukaddas pernah melakukan investigasi terhadap lahan yang terbakar atas izin PT. Sari;

Hal. 26 dari 37 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-LH/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dari hasil investigasi yang dilakukan Jamal Mukaddas;
- Bahwa ada perbedaan antara hasil investigasi yang dilakukan oleh Jamal Mukaddas dengan hasil pengukuran BPN;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab kebakaran adalah dari lahan masyarakat karena setiap terjadi kebakaran ada tim patroli dari PT. Sari yang pergi kelokasi kebakaran;
- Bahwa PT. Sari digugat tahun 2019 dan Saksi baru mendengar bahwa PT. Sari kalah;
- Bahwa lahan masyarakat tempat sumber kebakaran adalah milik Tergugata I, II, III dan IV;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap Tergugat I, II, III dan IV diproses hukum;
- Bahwa setahu Saksi, tidak diperiksanya masyarakat pemilik lahan yang terbakar tersebut karena perbuatan pembakaran untuk membuka lahan adalah merupakan kearifan lokal;

Menimbang bahwa Tergugat I, II, III dan IV telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat tanggal 18 Februari 2025 perihal Jawaban (Tergugat I, II, III & IV), diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat tanggal 8 September 2020 Nomor W23.U4/1508/HK.02/9/2020 perihal Bantuan pelaksanaan pemeriksaan setempat perkara perdata No. 773/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Brt., diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat tanggal 28 Desember 2020 Nomor 683/200/XII/2020 perihal Permintaan Pendampingan dalam rangka Peninjauan Lokasi dan Rekomendasi Rehabilitasi PT. Sari Rezeki Indonesia, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Berita Acara Peninjauan Lapangan Atas Lahan Perkebunan PT. Sari Asri Rezeki Indonesia seluas \pm 226 Ha tanggal 14 Desember 2024, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat tanggal 25 Februari 2025 Nomor 192/KPT.W23-U/HK.2/II/2025 hal Permintaan Klarifikasi, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 211, diberi tanda bukti T-6;

Hal. 27 dari 37 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-LH/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 134, diberi tanda bukti T-7;

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 677, diberi tanda bukti T-8

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai aslinya kecuali bukti bertanda T-2, T-3, T-4, sesuai fotokopinya, T-6, T-7 dan T-8 sesuai hasil scanner, serta kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang bahwa Tergugat I, II, III dan IV tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 11 April 2025 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat I, II, III dan IV telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat di persidangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 127 Rv disebutkan bahwa Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya;

Menimbang bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, 2008, hal 97 s/d 98 mengemukakan bahwa menurut Subekti yang dimaksud pokok gugatan adalah kejadian materiil gugatan. Sedangkan menurut Soepomo, perkataan pokok gugatan berasal dari *onderwerp van den eis*. Yang menurut Soepomom perkataan ini tidak terang artinya. Namun

Hal. 28 dari 37 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-LH/2024/PN Kka



Soepomo mengemukakan dalam praktek *onderwerp* memuat juga arti *middelen* berupa hal-hal yang menjadi dasar tuntutan. Sehubungan dengan itu, menurut Yahya Harahap pengertian pokok gugatan secara umum adalah materi pokok gugatan atau materi pokok tuntutan, atau kejadian materiil gugatan;

Menimbang bahwa adapun dalam buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum disebutkan bahwa perubahan gugatan diperkenankan sebelum Tergugat mengajukan Jawaban dan apabila sudah ada Jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum disebutkan pula bahwa perubahan gugatan dilarang apabila berdasarkan atas keadaan/fakta/peristiwa hukum yang sama dituntut hal yang lain, dan apabila Penggugat mengemukakan/mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang dirubah;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebelum Tergugat mengajukan jawabannya oleh karenanya perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat, dan dengan diajukannya perubahan gugatan sebelum diajukannya jawaban maka menurut Majelis Hakim, Tergugat tidak dirugikan haknya untuk melakukan pembelaan;

Menimbang bahwa di sisi lain pula, setelah mencermati gugatan Penggugat yang telah dirubah tersebut khususnya pada posita angka 15 dan 17, Majelis Hakim menilai bahwa perubahan gugatan tersebut tidaklah merubah materi pokok gugatan atau materi pokok tuntutan, atau kejadian materiil gugatan dan tidak mengemukakan keadaan fakta hukum baru, oleh karenanya perubahan gugatan tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan pada uraian gugatan di atas;

Mennimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha perkebunan kelapa sawit dengan izin lokasi seluas ± 19.575 Ha (sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh lima hektar) namun luas areal yang berhasil

Hal. 29 dari 37 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-LH/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti rugi dan dikuasai secara riil \pm 1.353,05 Ha (seribu tiga ratus lima puluh tiga koma nol lima hektar) sedangkan sisanya seluas \pm 18.221,95 Ha (delapan belas ribu dua ratus dua puluh satu koma sembilan puluh lima hektar) masih dikuasai oleh masyarakat karena belum ada pelepasan hak dengan ganti rugi antara Penggugat dengan masyarakat yang menguasainya sehingga secara hukum Penggugat bukanlah pemilik atas tanah tersebut tetapi masyarakat diantaranya adalah Tergugat I, II, III dan IV. Bahwa sebelum Penggugat memperoleh Izin lokasi tersebut telah ada kebakaran di dalam areal tersebut bahkan sumber api berasal dari dalam kawasan hutan dan kenyataannya Tergugat I, II, III dan IV telah mengakui melakukan pembakaran lahan untuk membuka kebun atas tanah yang letaknya berada di dalam areal izin lokasi Penggugat yang belum berhasil dikuasai dengan ganti rugi oleh Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat telah digugat oleh Tergugat V dan Tergugat VI di pengadilan negeri jakarta barat berdasarkan Asas Tanggung Jawab Mutlak (*"Strict Liability"*) sebagai pelaku pembakaran atas lahan seluas 1.000 Ha dan telah diputus sebagaimana dalam putusan Nomor : 773/PDT.G/LH/2019/PN.JKT.BRT tanggal 9 Maret 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 544/PDT/2021/PT.DKI tanggal 6 Desember 2021 Jo. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung R.I Nomor : 169 PK/PDT/2024 tanggal 27 Maret 2024, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 544/PDT/2021/PT. DKI, tanggal 6 Desember 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 733/Pdt.G/LH/2019/PN. Jkt.Brt., tanggal 9 Maret 2021;

MENGADILI KEMBALI

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 30 dari 37 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-LH/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan dalam perkara a quo menggunakan pembuktian dengan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian lingkungan hidup kepada Penggugat sebesar :

A	Kerugian Ekologis	:	Rp. 75.006.750.000,00 (tujuh puluh lima miliar enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
B	Kerugian Ekonomi	:	Rp. 44.333.000.000,00 (empat puluh empat miliar tiga ratus tig puluh tiga juta rupiah)
C	Kerugian Biaya Pemulihan Lingkungan Hidup	:	Rp. 286.148.500.000,00 (dua ratus delapan puluh enam miliar seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
	Total	:	Rp. 405.488.250.000,00 (empat ratus lima miliar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

5. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan usaha pertanian maupun perkebunan termasuk perkebunan kelapa sawit pada lahan gambut yang telah terbakar seluas 1.000 Hektar di dalam areal lahan perkebunan kelapa sawit Tergugat di Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara (sebagaimana izin lokasi, izin lingkungan dan berdasarkan IUP berikut pembaharuan, perubahan ataupun perpanjangannya);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga denda sebesar 6% (enam persen) pertahun dari total nilai ganti rugi lingkungan hidup, terhitung sejak tanggal didaftarkanya perkara/gugatan ini sampai seluruhnya dibayar lunas;

Hal. 31 dari 37 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-LH/2024/PN Kka



7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

□ Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

padahal kenyataannya tidak ada lahan terbakar seluas 1.000 Ha, fakta luas areal Penggugat yang terbakar di Kecamatan Lalolae, Kecamatan Tinondo, Kecamatan Morawe Kabupaten Kolaka Timur adalah seluas \pm 226 Ha; dan faktanya pula Tergugat I, II, III dan IV lah yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar yang berdampak pada perkebunan Penggugat seluas 300 Ha sebagaimana pengakuan Tergugat I, II, III dan IV di dalam Berita Acara Sidang/Pemeriksaan Setempat No. 1/Del/PS/Pdt.G/LH/2020/PN.Kka Jo. No.773/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 31 Agustus 2020 sehingga perbuatan Tergugat I, II, III dan IV yang membuka lahan dengan cara membakar serta Tergugat V dan VI yang telah melakukan pembiaran/tidak melakukan pengawasan terhadap Tergugat I, II, III dan IV yang menimbulkan kerugian bagi Pengugat maka Tergugat I, II, III dan IV, serta Tergugat V dan VI telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, II, III dan IV tidak mengajukan jawaban pada hari sidang yang telah ditetapkan namun mengajukan jawaban di luar persidangan yang telah ditetapkan (melalui meja PTSP) yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 20 Februari 2025;

Menimbang bahwa oleh karena jawaban Tergugat I, II, III dan IV tersebut diajukan di luar jadwal yang telah ditetapkan maka terhadap jawaban tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setelah mencermati dalil gugatan Penggugat tersebut di atas menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah terkait kebakaran yang terjadi di lokasi izin usaha perkebunan kelapa sawit Penggugat yang mana menurut Penggugat kebakaran tersebut bukanlah disebabkan oleh Penggugat akan tetapi disebabkan karena pembukaan lahan dengan cara membakar yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan IV yang merambat ke lokasi yang dikuasai oleh Penggugat dan luas lokasi kebakaran tersebut bukanlah 1000 Ha (seribu hektar) melainkan hanya

Hal. 32 dari 37 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-LH/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 226 Ha (dua ratus dua puluh enam hektar) oleh karenanya menurut Peggugat yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah para Tergugat karena Tergugat I, II, III dan IV lah yang membuka lahan dengan cara membakar dan Tergugat V dan VI membiarkan/tidak melakukan pengawasan terhadap Tergugat I, II, III dan IV;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Peggugat di atas dihubungkan pula dengan bukti yang diajukan Peggugat bertanda P-8, P-9 dan P-10, ternyata Peggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* oleh karena Tergugat V dan VI yang merupakan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan sebelumnya telah menggugat Peggugat di pengadilan negeri jakarta barat terkait hal yang sama yakni kebakaran yang terjadi di lokasi izin usaha perkebunan kelapa sawit Peggugat dan telah diputus sebagaimana dalam putusan nomor 773/PDT.G/LH/2019/PN.JKT.BRT tanggal 9 Maret 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 544/PDT/2021/PT.DKI tanggal 6 Desember 2021 Jo. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung R.I Nomor : 169 PK/PDT/2024 tanggal 27 Maret 2024, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 544/PDT/2021/PT. DKI, tanggal 6 Desember 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 733/Pdt.G/LH/2019/PN. Jkt.Brt., tanggal 9 Maret 2021;

MENGADILI KEMBALI

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Peggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Hal. 33 dari 37 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-LH/2024/PN Kka



3. Menyatakan dalam perkara a quo menggunakan pembuktian dengan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian lingkungan hidup kepada Penggugat sebesar :

A	Kerugian Ekologis	:	Rp. 75.006.750.000,00 (tujuh puluh lima miliar enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
B	Kerugian Ekonomi	:	Rp. 44.333.000.000,00 (empat puluh empat miliar tiga ratus tig puluh tiga juta rupiah)
C	Kerugian Biaya Pemulihan Lingkungan Hidup	:	Rp. 286.148.500.000,00 (dua ratus delapan puluh enam miliar seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
	Total	:	Rp. 405.488.250.000,00 (empat ratus lim miliar empat ratus delapan puluh delapa juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Secara tunai melalui rekening Kas Negara:

Bank : Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan;
Nomor Rekening : 122-00-0792373-6
Atas Nama : BPN 182 Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
Kode Akun : 425829-Pendapatan Denda/Kompensasi Di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

5. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan usaha pertanian maupun perkebunan termasuk perkebunan kelapa sawit pada lahan gambut yang telah terbakar seluas 1.000 Hektar di dalam areal lahan perkebunan kelapa sawit Tergugat di Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara (sebagaimana izin lokasi, izin lingkungan dan berdasarkan IUP berikut pembaharuan, perubahan ataupun perpanjangannya);

Hal. 34 dari 37 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-LH/2024/PN Kka



6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga denda sebesar 6% (enam persen) pertahun dari total nilai ganti rugi lingkungan hidup, terhitung sejak tanggal didaftarkanya perkara/gugatan ini sampai seluruhnya dibayar lunas;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

□ Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* terkait kebakaran yang terjadi di lokasi izin usaha perkebunan kelapa sawit Penggugat adalah sama dengan pokok gugatan yang diajukan Tergugat V dan VI terhadap Penggugat di pengadilan negeri jakarta barat dan telah diputus sebagaimana dalam putusan nomor 773/PDT.G/LH/2019/PN.JKT.BRT tanggal 9 Maret 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 544/PDT/2021/PT.DKI tanggal 6 Desember 2021 Jo. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung R.I Nomor : 169 PK/PDT/2024 tanggal 27 Maret 2024, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tersebut *nebis in idem*. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 dalam kaidah hukumnya menyatakan “meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *nebis in idem*”;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat *nebis in idem* maka terhadap materi pokok perkara tidak lagi dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim, dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini pada tingkat pertama yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal. 35 dari 37 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-LH/2024/PN Kka



MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat *nebis in idem*;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.288.000,00 (enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 oleh kami, Suhardin Z. Sapaa, S.H. sebagai Hakim Ketua, Musafir, S.H. dan Dr. Laurent Enrico Aditya W.S., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Kartika Yudha, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

Musafir, S.H.

Suhardin Z. Sapaa, S.H.

T.t.d

Dr. Laurent Enrico Aditya W.S., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Kartika Yudha, S.H.

Perincian Biaya:

-	Pendaftaran -----
Rp. 30.000,00	
-	Proses -----
Rp. 100.000,00	

Hal. 36 dari 37 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-LH/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-	PNBP-----
Rp. 80.000,00	
-	Panggilan-----
Rp. 498.000,00	
-	Pemeriksaan Setempat-----
Rp. 5.500.000,00	
-	Sumpah-----
Rp. 60.000,00	
-	Redaksi -----
Rp. 10.000,00	
-	Materai-----
Rp. 10.000,00	
Jumlah	Rp. 6.288.000,00
(enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);	

Hal. 37 dari 37 hal Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-LH/2024/PN Kka